

**UPAYA PENINGKATAN PEMAHAMAN PECEGAHAN PENANGANAN
KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN SD NEGERI 2 SUMUR MELALUI
TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN (TPPK)**

Bayu Septian Anuraga¹, Arri Handayami², Dini Rakhmawati³

^{1,2,3}Pendidikan Dasar, Pascasarjana, Universitas PGRI Semarang

bayuanuraga@gmail.com, arri.hdy@gmail.com, dini.upgris@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this study is to inform school principals, educators, learners, parents and communities about the importance of protecting children from violence that occurs within the education unit and in activities outside the school environment. This research uses a descriptive qualitative approach because it applies non-statistical analysis and considers the opinions of others. The research used data reduction techniques, data presentation and conclusion drawing, conducted at school institutions. The results of this study is sexual violence is violence committed by someone by forcing the victim to engage in sexual activity. Sexual violence often has a traumatic impact on children and adults. However, cases of sexual violence often go unreported because people deny that it happens. Many cases of sexual violence are happening around us and need to be addressed. With the cases of sexual violence against children, it is necessary to have a TPPK team that will be implemented at SD Negeri 2 Sumur to anticipate the occurrence of sexual violence in this school.

Keywords: Prevention, Violence, Sexual

ABSTRAK

Penelitian bertujuan membahas pentingnya melindungi anak dari kekerasan yang terjadi di dalam satuan pendidikan dan pada aktivitas di luar lingkungan sekolah. Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif sebab menerapkan analisis non-statistik dan mempertimbangkan pendapat orang lain. Penelitian menggunakan teknik reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan, dilakukan pada lembaga sekolah. Hasil dari penelitian ini berupa kekerasan seksual merupakan kekerasan yang dilakukan oleh seseorang dengan memaksa korban untuk melakukan aktivitas seksual. Kekerasan seksual seringkali menimbulkan dampak traumatis pada anak-anak dan orang dewasa. Namun, kasus-kasus kekerasan seksual seringkali tidak dilaporkan karena masyarakat menyangkal bahwa hal tersebut memang terjadi. Banyak kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi disekitar kita dan butuh penanganan. Dengan adanya kasus-kasus kekerasan seksual pada anak, maka perlu adanya tim TPPK yang akan di implementasikan di SD Negeri 2 Sumur untuk mengantisipasi terjadinya kekerasan seksual di sekolah ini.

Kata Kunci : Pencegahan, Kekerasan, Seksual

A. Pendahuluan

Potensi kekerasan seksual saat ini sangat tinggi dan mungkin saja

terjadi kapanpun, dimanapun, di ruang pribadi atau publik, termasuk di lembaga sekolah. Aturan Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan di Instansi Pendidikan, Bab 1 mengontrol bahwa “Kekerasan adalah perbuatan yang dilakukan secara fisik, psikis, seksual, online, atau dalam bentuk buku. “Refleksi Pengajaran perilaku agresif dan penyerangan yang terjadi di lingkungan lembaga pendidikan dan mengakibatkan ketakutan, trauma, kerusakan harta benda, cedera, cacat dan/atau kematian” (Permendikbud No 82, 2015). Penguatan pendidikan karakter sudah menjadi sebuah gerakan universal. Satuan pendidikan khususnya pada tingkat dasar merupakan sarana strategis bagi pembentukan nilai-nilai karakter. Jika suasana lingkungan belajar terganggu oleh tindakan kekerasan, akan berpengaruh terhadap pembentukannya nilai-nilai karakteristik.

Menurut (Alawiyah, 2012) setiap individu memiliki karakter yang berbeda. Sementara upaya sadar untuk menjadikan setiap individu memiliki karakter tersebut dinamakan pendidikan karakter. Secara psikologis karakter individu dimaknai sebagai hasil keterpaduan empat bagian, yakni olah hati, olah pikir, olah raga, olah rasa dan karsa. Konfigurasi keempat unsur tersebut menghasilkan 18 nilai pendidikan karakter yang menjadi acuan dalam pengembangan pendidikan karakter di Indonesia yaitu religius, jujur, toleransi, disiplin, bekerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, memiliki rasa ingin tahu, bersemangat kebangsaan, mencintai

tanah air, menghargai prestasi, bersahabat/ komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan bertanggung jawab.

Sepanjang tahun 2023 angka kekerasan terhadap anak di Indonesia mencapai angka 9.645 kasus. Dari 9.645 kasus kekerasan hingga tindak kriminal terhadap anak tersebut, korban anak perempuan mencapai 8.615 kasus. Sementara jumlah korban anak laki-laki sebanyak 1.832 kasus. Bersumber pada jenisnya, kekerasan seksual terhadap anak menempati urutan teratas dengan 4.280 kasus. Disusul kekerasan fisik (3.152 peristiwa) serta kekerasan psikis (3.053 peristiwa). (Metrotvnews, 4 Juni 2023).

Kekerasan di lingkungan satuan pendidikan dapat menimbulkan perilaku kriminal dan menimbulkan taruma pada peserta didik. Oleh karena itu, respons yang diberikan harus berpedoman pada prinsip-prinsip hak-hak anak agar dapat menangani pelaku dan korban dengan lebih baik demi masa depan mereka. Penanganan maupun pencegahan akan mengurangi kasus-kasus kekeransan seksual terhadap anak-anak di instansi sekolah. Untuk menjawab berbagai persoalan tersebut, maka perlu dilakukan pelatihan pada kepala sekolah dan guru melalui proses pelatihan ini diharapkan bisa lebih mudah dipahami dan dilaksanakan dengan langkah-langkah konkret sebagai upaya untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan di satuan pendidikan, sekaligus mampu menanggulangi kejadian tindak kekerasan. Jika suasana lingkungan

pembelajaran terganggu karena adanya tindak kekerasan, maka proses pembentukan nilai-nilai karakter pun akan terganggu (Hamid et al., 2023). Kekerasan seksual di lingkungan pendidikan seringkali merupakan permasalahan kompleks yang melibatkan dinamika kekuasaan, norma sosial, dan kurangnya pemahaman tentang batasan perilaku yang dapat diterima. Guru, peserta didik, dan staf pendidikan harus bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung di mana setiap orang dapat berkembang tanpa ancaman kekerasan seksual.

Mencegah kekerasan seksual memerlukan pendekatan komprehensif yang melibatkan penanganan faktor-faktor sosial dan budaya yang berkontribusi terhadap kekerasan tersebut. Memberikan pendidikan mengenai kesehatan reproduksi, penyakit menular seksual, dan kesetaraan gender dapat membantu mencegah kekerasan seksual. Selain itu, mengatasi faktor resiko seperti penggunaan alkohol dan narkoba, kejahatan, perilaku agresif, dan penerimaan perilaku kekerasan juga dapat membantu mencegah kekerasan seksual. Menurut (Alawiyah, 2012) salah satu lingkup pendidikan karakter adalah pendidikan formal dan non-formal yang dilaksanakan dalam satuan pendidikan. Satuan pendidikan menjadi wahana pembinaan dan pengembangan karakter yang dilakukan menggunakan pendekatan terintegrasi dalam semua mata pelajaran, pengembangan budaya satuan pendidikan, pelaksanaan

kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler, serta pembiasaan perilaku dalam kehidupan di lingkungan satuan pendidikan. Dengan demikian, pendidikan karakter tidak dilakukan dengan pemberian materi khusus karakter menjadi satu mata pelajaran, tetapi harus dikembangkan menjadi sebuah strategi pembelajaran yang terintegrasi dalam kurikulum sekolah secara menyeluruh.

Penting untuk menyadari bahwa kekerasan seksual di lingkungan sekolah dapat berdampak jangka panjang pada korbannya. Dampak ini tidak hanya terbatas pada masalah kesehatan mental, namun juga dapat mempengaruhi kinerja akademis, hubungan sosial, dan perkembangan pribadi. Oleh karena itu, pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual di sekolah memerlukan perhatian besar dari pemerintah, lembaga pendidikan dan seluruh pihak terkait di masyarakat. Pendidikan seks bisa ditanamkan sejak dini saat anak mulai mengajukan pertanyaan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan seksualitas. Contohnya adalah salah satu pertanyaan dari anak, mengapa organ tubuh laki-laki dengan perempuan berbeda atau pertanyaan lainnya seperti mengapa pakaian anak laki-laki berbeda dengan perempuan. Dari pertanyaan sederhana itu, orang tua bisa memulai menanamkan pendidikan seks mulai dari tingkat paling dasar mengenai organ tubuh dan fungsinya (Justicia, 2016). Penyelenggara sekolah maupun semua stakeholder yang ada di lingkungan sekolah terus

memikirkan agar proses pembelajaran yang nyaman, aman dan menyenangkan serta terbebas dari tindak kekerasan. Sumber Daya Manusia (SDM) berperan penting dalam membangun dan mencapai peningkatan mutu pendidikan, khususnya di instansi-instansi sekolah guru sangat penting dalam memajukan pendidikan Indonesia.

Penyelenggara pendidikan salah satunya SD Negeri 2 Sumur yang ada di Kecamatan Tamansari Kabupaten Boyolali memulai membangun persepsi dan sosialisasi tentang kekerasan seksual. Pengaturan pendidikan harus meningkatkan kepuasan berbagai tuntutan peserta didik. Tidak hanya prestasi akademik yang harus ditingkatkan, tetapi persyaratan keselamatan dan kenyamanan peserta didik juga harus dipenuhi. Artinya setiap peserta didik harus bebas dari rasa takut dan stress ketika mengikuti kegiatan di kelas akibat intimidasi dan tekanan dari pihak luar. Kebutuhan rasa aman dan nyaman di sekolah seperti terhindarnya peserta didik dari konflik (Agus et al., 2022). Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Sasaran dalam upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan satuan pendidikan meliputi peserta didik, pendidikan, orang tua, komite sekolah dan masyarakat. Mewujudkan lingkungan aman, nyaman dan menyenangkan bagi peserta didik tidak cukup

dibebankan kepada kepala sekolah dan pendidik, tapi semua elemen masyarakat harus ikut terlibat dalam mengemban amanah mempersiapkan generasi bangsa. Mari kita bangun lingkungan sekolah menjadi rumah kedua bagi peserta didik agar dapat menumbuhkan kembangkan potensi peserta didik yang memiliki karakter profil Pelajar Pancasila.

Melalui pemahaman mendalam tentang akar permasalahan, penerapan kebijakan yang efektif, dan peningkatan kesadaran di kalangan seluruh komunitas pendidikan, diharapkan dapat diciptakan lingkungan sekolah yang bebas dari ancaman kekerasan seksual. Dengan demikian, setiap peserta didik dapat merasa nyaman, dihargai, dan memiliki ruang untuk tumbuh dan berkembang secara optimal dalam proses pendidikan mereka. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menginformasikan kepada kepala sekolah, pendidikan, peserta didik, orang tua dan masyarakat tentang pentingnya melindungi anak dari kekerasan yang terjadi di dalam satuan pendidikan dan pada aktivitas di luar lingkungan sekolah. Kekerasan yang terjadi memberikan panduan praktis dan acuan pemahaman konsep, upaya pencegahan dan penanganan, serta pemantauan dan evaluasi untuk mencapai tujuan. Hasil dari acara ini diharapkan dapat menjadi acuan pengembangan selanjutnya. Penyuluhan lebih lanjut mengenai pencegahan kekerasan seksual agar lebih banyak anak terlindungi dari kekerasan seksual.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif sebab menerapkan analisis non-statistik dan mempertimbangkan pendapat orang lain yaitu sumber (Arikunto: 2010). Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu mengamati perkataan atau tulisan serta tingkah laku orang yang diamati. Pendekatan ini menjanjikan untuk menghasilkan deskripsi mendalam tentang ucapan, tulisan dan perilaku yang dapat diamati dalam unit analisis individu, kelompok, sosial dan organisasi. Selanjutnya data diperoleh, dicatat dan dianalisis dalam konteks observasi. Penelitian menggunakan teknik reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan, dilakukan pada lembaga sekolah. Tempat dilaksanakan penelitian ini adalah di SDN 2 Sumur, Tamansari, Boyolali. Dengan jumlah peserta didik sebanyak 47, Kepala sekolah dan pendidik sebanyak 7 orang.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual adalah kekerasan yang dilakukan oleh orang lain di luar keluarga korban. Pada pola pelecehan seksual di luar keluarga, pelaku biasanya orang dewasa yang dikenal oleh sang anak dan telah membangun relasi dengan anak tersebut, kemudian membujuk sang anak ke dalam situasi dimana pelecehan seksual tersebut dilakukan, sering dengan memberikan imbalan tertentu yang tidak didapatkan oleh sang anak di rumahnya (Ivo, 2015). Sedangkan pengertian kekerasan

menurut (Sommaliagustina & Sari, 2018) Kekerasan terhadap anak adalah kekerasan yang korbannya adalah anak yang umumnya terjadi di dalam lingkungan rumah tangga. Kekerasan yang paling sering terjadi adalah kekerasan yang justru dilakukan oleh orang yang paling dekat dengan si anak, misalnya pemerkosaan terhadap anak oleh ayah kandungnya sendiri dan berbagai kekerasan fisik lainnya. Memanfaatkan anak untuk kesenangan dan kepuasan seksual juga termasuk dalam lingkup kekerasan seksual. Hal ini terbatas pada hubungan seksual saja, tetapi juga mencakup perbuatan yang mengakibatkan aktivitas seksual terhadap anak, seperti: menyentuh tubuh anak secara seksual, baik anaktersebut berpakaian maupun tidak, segala bentuk penetrasi seksual, termasuk penggunaan suatu benda atau bagian tubuh yang masuk ke dalam mulut anak. Mendorong atau memaksa anak untuk melakukan aktivitas seksual dan sengaja melakukan aktivitas seksual di depan anak serta tidak melindungi dan mencegah anak menyaksikan aktivitas seksual oleh orang lain, seperti memproduksi, mendistribusikan dan menampilkan gambar atau video yang berisi adegan anak-anak dengan postur atau perilaku tidak senonoh.

Faktor eksternal terjadinya kekerasan seksual adalah (1) faktor ekonomi, keadaan ekonomi yang sulit menyebabkan seseorang memiliki pendidikan yang rendah dan selanjutnya akan membawa dampak baik atau tidak baiknya pekerjaan

yang diperoleh, sehingga mengakibatkan terjadinya kriminalitas termasuk kasus pemerkosaan. (2) faktor pergaulan, menurut Hurlock perilaku seksual sangat dipengaruhi oleh lingkungan pergaulannya, terutama pada masa pubertas dimana pengaruh teman lebih besar dibandingkan orangtua atau anggota keluarga yang lain. (3) faktor media massa. Media masa merupakan sarana informasi didalam kehidupan seksual. Pemberitaan tentang kejahatan pemerkosaan yang sering diberitahukan secara terbuka dan didramatisasi umumnya digambarkan tentang kepuasan pelaku. Hal seperti ini dapat merangsang para pembaca khususnya orang yang bermental jahat memperoleh ide untuk melakukan kekerasan seksual (Hamidaturrohman et al., 2023).

Berdasarkan angket dari penelitian (Hamid et al., 2023) dapat dikatakan bahwa pemahaman pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap anak di sekolah dasar, dengan jumlah peserta pelatihan sebanyak 30 orang guru dan kepala sekolah kategori ya rerata 1,63 artinya jawaban tersebut yang sering dilakukan oleh kepala sekolah, dan kategori tidak rerata 7,16, hal ini menunjukkan bahwa kepala sekolah dan guru selama kurang memahami langkah pencegahan dan penanganan tindak kekerasan di satuan Pendidikan yang dipimpinnya yang meliputi: Mengenali dan memahami perilaku anak; menerapkan konsekuensi logis; memberikan dorongan dan penguatan positif; memahami cara mengatasi konflik.

Kekerasan seksual seringkali menimbulkan dampak traumatis pada anak-anak dan orang dewasa. Namun, kasus-kasus kekerasan seksual seringkali tidak dilaporkan karena masyarakat menyangkal bahwa hal tersebut memang terjadi. Yang lebih parahnya lagi ketika kekerasan seksual ini terjadi pada anak, karena anak korban kekerasan seksual belum paham bahwa dirinya adalah korban (Kibirige & Afrika, 2023). Korban sulit mempercayai orang lain sehingga ia merahasiakan kekerasan seksual tersebut. Selain itu, anak juga sering kali takut untuk melapor karena merasa terancam akan mendapat akibat yang lebih buruk jika melapor, anak merasa malu untuk bersuara tentang kekerasan seksual, anak percaya bahwa kekerasan seksual terjadi karena kesalahannya, kekerasan seksual terjadi. membuat anak itu merasa terhina. Dampak pelecehan seksual ditandai dengan ketidakberdayaan, korban merasa tidak berdaya dan sakit hati ketika mengungkapkan peristiwa pelecehan seksual.

Finkelhor dan Browne (Tower, 2002) mengklasifikasikan dampak traumatis kekerasan seksual pada anak menjadi empat jenis, yaitu:

1. Pengkhianatan. Kepercayaan menjadi landasan utama bagi korban kekerasan seksual. Sebagai seorang anak, percayalah pada orang tua Anda dan buatlah kepercayaan itu dipahami dan dipahami. Namun kepercayaan anak dan otoritas orang tua merupakan ancaman bagi anak.

2. Trauma seksual (seksualisasi traumatis). Russell (Tower, 2002) menemukan bahwa perempuan yang

mengalami kekerasan seksual seringkali menolak melakukan hubungan seksual sehingga menjadi korban kekerasan seksual dalam rumah tangga. Finkelhor (Tower, 2002) menyatakan bahwa korban lebih memilih pasangan sesama jenis karena mereka percaya laki-laki tidak dapat dipercaya.

3. Merasa Tidak Berdaya (Powerlessness). Rasa takut menembus kehidupan korban. Mimpi buruk, fobia, dan kecemasan dialami oleh korban disertai dengan rasa sakit. Perasaan tidak berdaya mengakibatkan individu merasa lemah. Korban merasa dirinya tidak mampu dan kurang efektif dalam bekerja. Beberapa korban juga merasa sakit pada tubuhnya. Sebaliknya, pada korban lain memiliki intensitas dan dorongan yang berlebihan dalam dirinya (Finkelhor dan Browne, Briere dalam Tower, 2002).

4. Stigmatization. Korban kekerasan seksual merasa bersalah, malu, memiliki gambaran diri yang buruk. Rasa bersalah dan malu terbentuk akibat ketidakberdayaan dan merasa bahwa mereka tidak memiliki kekuatan untuk mengontrol dirinya. Anak sebagai korban sering merasa berbeda dengan orang lain, dan beberapa korban marah pada tubuhnya akibat penganiayaan yang dialami. Korban lainnya menggunakan obat-obatan dan minuman alkohol untuk menghukum tubuhnya, menumpulkan inderanya, atau berusaha menghindari memori kejadian tersebut (Gelinis, Kinzl dan Biebl dalam Tower, 2002).

Kekerasan seksual terhadap anak mempunyai dampak emosional dan fisik bagi korbannya. Secara emosional, anak korban kekerasan seksual mengalami stres, depresi, syok mental, perasaan bersalah dan menyalahkan diri sendiri, takut berinteraksi dengan orang lain, gambaran anak menjadi sasaran kekerasan seksual, mimpi buruk, insomnia, obsesi terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kekerasan seksual. yang lain ketakutan. Pelecehan mencakup objek, bau, lokasi, kunjungan medis, masalah harga diri, disfungsi seksual, nyeri kronis, kecanduan, keinginan bunuh diri, ketidaknyamanan fisik, dan kehamilan yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, kekerasan seksual merupakan suatu bentuk penganiayaan yang mengandung unsur seksual dan sangat merugikan korbannya. Orang yang mengalami kekerasan seksual di dalam hidupnya mengalami trauma fisik dan psikologis.

2. Kasus-Kasus Kekerasan Seksual

Kasus kekerasan seksual bisa terjadi dimana saja, di ruang publik seperti di jalan, pasar, mall, di dalam kendaraan umum, di sekolah atau universitas, dan di tempat kerja, baik swasta maupun instansi pemerintah. Angka kekerasan pada perempuan dan anak di Kabupaten Boyolali mengalami peningkatan di tahun 2022. Tercatat 10 kasus kekerasan berupa pelecehan seksual dialami perempuan dan anak. Sedangkan pada tahun 2021 kasus pelecehan seksual masih mendominasi dengan

43%. Sedangkan KDRT sebanyak 23 %, kenalakan anak 18% dan kekerasan fisik, psikis serta penelantaran anak 16 %. Ada banyak faktor yang memicu terjadinya kekerasan pada perempuan dan anak. Seperti masalah ekonomi, perkembangan teknologi informasi (IT) yang tidak terkendali. (Radar Solo, 27 Mei 2022).

Perkembangan teknologi informasi dengan akses yang tidak terkendali telah membentuk mental dan jiwa anak-anak maupun orang dewasa dengan gaya hidup serba instan. Sehingga membuat mereka tidak mau bekerja keras, sehingga terjadilah kekerasan. Kekerasan ini tidak menghasilkan banyak kemenangan. Namun kasus ioni juga menunjukkan permasalahan lain yang belum termati. Kasus-kasus kekerasan seksual seringkali tidak dilaporkan karena masyarakat menyangkal bahwa kekerasan seksual telah terjadi. Lebih parahnya lagi ketika kekerasan seksual ini terjadi pada anak, karena anak sebagai korban, belum pahamnya akan situasi tersebut menjadi hambatan bahwa anak tersebut menjadi korban kekerasan seksual.

Kasus yang terbaru adalah salah seorang guru di SMPN Kecamatan Teras, Boyolali diduga melakukan pelecehan kepada peserta didiknya. Akibatnya, membuat trauma psikologis. (Republika, 9 Agustus 2023). Kasus yang sebelumnya terjadi pada tanggal 20 Juni 2023 juga cukup mengagetkan warga Boyolali. Seorang Ayah perkosa anak kandung 2 kali dalam semalam. Pengadilan negeri Boyolali menggelar sidang

pemeriksaan yang dilakukan oleh seorang ayah terhadap anak kandungnya sendiri. Sidang perdana tersebut digelar dengan agenda pembacaan dakwaan. Dengan ancaman pidana minimal 5 tahun maksimal 20 tahun. Terdakwa dijerat pasal 81 ayat 3, UU RI nomor 17 tahun 2016. Ayat 3 sendiri akan ada pemberatan terdakwa, apabila dilakukan oleh orang tua, guru atau mungkin walinya maka ada pemberatan dari ayat 1 ditambah sepertiga. (Detik Jateng, 13 September 2023)

Pada kasus-kasus diatas memberikan informasi bahwa resiko kekerasan seksual pada anak dapat terjadi pada siapa saja, dimana saja, dan kapan saja. Di sekolah, di taman bermain, di tempat umum, bahkan di rumah sendiri. Guna itu, seluruh pihak harus peduli, menghargai, dan bekerja keras untuk melindungi hak-hak anak. Indonesia menerbitkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 yang mengatur tentang perlindungan anak. Hanya saja penegakannya belum optimal sehingga kita masih melihat kejadian kekerasan seksual terhadap anak setiap saat, bahkan mungkin terjadi di sekitar kita. Ditambah korban sulit mempercayai orang lain sehingga ia merahasiakan kekerasan seksual tersebut. Selain itu, anak juga sering merasa takut untuk melapor karena merasa terancam dan akan mendapat akibat yang lebih serius jika melaporkan, anak merasa malu untuk bersuara mengenai kekerasan seksual, anak percaya bahwa kekerasan seksual terjadi karena kesalahannya, dan anak merasa bahwa kekerasan seksual terjadi

karena kesalahannya. kekerasan seksual terjadi karena kesalahannya, kekerasan membuat anak merasa malu. Dampak pelecehan seksual ditandai dengan ketidakberdayaan, korban merasa tidak berdaya dan sakit hati ketika mengungkapkan peristiwa pelecehan seksual.

Hasil peneltian dari (Karangmojo et al., n.d.) kasus pelecehan seksual memang nyata ada dan perlunya orang tua untuk mengedukasi keluarganya terkait hal ini. Dengan menyadari bahwa yang berhak menyentuh diri adalah diri dengan persentase peningkatan 18,65%. Juga diperoleh peningkatan pemahaman akhir anak dalam skala sedang terkait bagian tubuh yang boleh dan tidak boleh disentuh, pihak yang boleh menyentuh dirinya serta bagaimana respon yang seharusnya diberikan ketika mengalami pelecehan seksual dengan persentase peningkatan 13,35%. Situasi ini sungguh ironis mengingat belum memadainya peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan anak, kepentingan dan hak asasi manusia. Selain itu, kekerasan terhadap anak seringkali disebabkan oleh hal-hal sepele yang justru disebabkan oleh tidak bertanggung jawabnya orang tua terhadap pendidikan, perkembangan dan kebutuhan anaknya.

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan perlu mengubah komunikasi politiknya, terutama yang berkaitan dengan kebijakan. Apapun bentuknya, polis asuransi adalah produk legal. Oleh karena itu, Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan perlu merekrut ahli di bidang hukum untuk menyampaikan atau mempertahankan argumentasinya kepada publik. Selanjutnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan harus mampu menghindari multitafsir dan menyatukan norma-norma kebijakannya sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku agar kebijakan yang dikeluarkan tidak menimbulkan kontroversi. Di satu sisi, anak mempunyai kebutuhan yang beragam, baik untuk keperluan sekolah maupun untuk perkembangan dirinya. Banyak sekali kasus-kasus yang berkaitan dengan perampasan hak, terutama dalam dunia pendidikan, guru menggunakan kekuasaannya ketika didalam kelas sehingga banyak peserta didik yang merasa dirinya tidak lagi mempunyai hak-hak, sehingga mereka datang dengan membawa beban, terkadang juga guru justru merampas hak mereka dengan kekerasan yang terjadi belakangan ini. Hak tersebut juga diterima oleh peserta didik, yaitu hak asasi manusia (Rozaq Sholeh, 2020).

3. Pencegahan dan Penganan Kekerasan Seksual melalui Tim TPPK

Pendidikan seks merupakan upaya mendidik, meningkatkan kesadaran dan memberikan informasi tentang permasalahan seksual kepada anak dalam upaya membebaskan anak dari kebiasaan-kebiasaan yang tidak Islami dan menghilangkan segala kemungkinan terjadinya penyimpangan seksual. Pendidikan seks dapat diberikan

untuk menjelaskan fungsi alat kelamin laki-laki dan perempuan serta untuk melindungi diri dari pelaku kejahatan kekerasan seksual (Gosal et al., 2019). Selain untuk mencegah kejahatan seksual, pendidikan seks juga menghindari perilaku-perilaku yang tidak boleh dilakukan anak karena ketidaktahuan. Diharapkan para pendidik dan pendidik Sekolah Dasar memahami pendidikan seks anak dan mempunyai kemampuan komunikasi pembelajaran yang tepat guna meredam kasus kejahatan seksual yang semakin marak saat ini (Justicia, 2016).

Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan pada point 3 yang berbunyi, Satuan pendidikan sesuai kewenangannya untuk membentuk TPPK dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Keanggotaan TPPK berjumlah gasal dan minimal 3 (tiga);
- b. Keanggotaan TPPK terdiri atas perwakilan: 1) pendidik yang tidak ditugaskan sebagai kepala satuan pendidikan; dan 2) komite sekolah atau perwakilan orang tua/wali,
- c. Keanggotaan TPPK sebagaimana dimaksud dalam huruf b dapat ditambahkan tenaga administrasi yang berasal dari perwakilan tenaga kependidikan;
- d. Dalam hal tidak terdapat komite sekolah pada satuan pendidikan nonformal, TPPK beranggotakan

- pendidik yang tidak ditugaskan sebagai kepala satuan pendidikan;
- e. Keanggotaan TPPK sebagaimana dimaksud dipersyaratkan: 1) tidak pernah terbukti melakukan kekerasan; 2) tidak pernah terbukti dijatuhi hukuman pidana dengan ancaman pidana 5 (lima) tahun atau lebih yang telah berkekuatan hukum tetap; dan/atau 3) tidak pernah dan/atau tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai tingkat sedang atau berat.

SD Negeri 2 Sumur segera menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan dengan Kepala Sekolah menunjuk beberapa guru untuk berpartisipasi menjadi Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) di lingkungan SD Negeri 2 Sumur. Program Aturan Pakaian Dalam adalah panduan sederhana untuk membantu orang tua menjelaskan pendidikan seks kepada anak-anak mereka, apa yang tidak boleh disentuh oleh orang lain, bagaimana bereaksi, dan bagaimana mendapatkan bantuan. Program Aturan Pakaian Dalam memiliki aturan sederhana bahwa anak-anak tidak boleh membiarkan orang lain menyentuh bagian tubuh mereka yang tertutup pakaian dalam, dan anak-anak tidak boleh membiarkan orang lain menyentuh bagian tubuh mereka yang tertutup pakaian dalam. Hal ini juga membantu menjelaskan kepada anak-anak bahwa tubuh mereka adalah milik mereka sendiri, dengan

rahasia baik dan buruk serta sentuhan baik dan buruk.

Satu sisi Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual juga terkendala dengan tidak adanya laporan dari korban. Terkait anggapan istilah frasa “tanpa persetujuan korban” dalam UU Nomor 30 Tahun 2021 dimaksudkan untuk melegalkan perzinahan, penulis menilai hal tersebut merupakan anggapan yang tidak disangka-sangka. Asumsi yang tidak berdasar, baik yang samar-samar maupun eksplisit, jauh dari konteks perdebatan ilmiah hukum. Aturan mengenai perzinahan dalam hukum Indonesia banyak diatur dalam ketentuan lain, seperti larangan tindak pidana perzinahan, tindak pidana pelecehan seksual, aturan perlindungan anak, larangan prostitusi dan perdagangan manusia. Menurut (Amal, 2021) menjelaskan bahwa Frasa “tanpa persetujuan korban” di dalam Permendikbud 30 Tahun 2021 tidak lain demi menjaga privasi dan hak individu korban. Privasi dan hak individu tersebut tidak dapat diukur dampaknya dari pihak lain di luar korban. Frasa “tanpa persetujuan korban” di dalam Permendikbud 30 Tahun 2021 juga adalah upaya untuk membedakan hal-hal mana saja yang dapat ditindak lanjuti oleh Tim Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual secara langsung maupun tidak. Pada ilmu pidana hal ini sering dikenal dengan pemisahan antara delik aduan dan delik biasa. Pendapat ini juga didukung (Ekanawati et al., 2011) pembentukan kelompok anti kekerasan seksual anak (KAKSA) pada berbagai komunitas merupakan upaya untuk

menanggulangi kejadian KSA. Kader kesehatan merupakan komponen dari masyarakat yang selama ini telah berkiprah dalam setiap kegiatan sosial di masyarakat. Sehingga mempunyai peran yang sangat strategis, apabila diberdayakan sebagai kelompok anti kekerasan seksual pada anak (KAKSA).

Berdasarkan penelitian (Sriyanti et al., 2023) menjelaskan pentingnya upaya pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan bertujuan agar a. Peserta Didik, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Satuan Pendidikan Lainnya mampu mencegah terjadinya Kekerasan di lingkungan satuan pendidikan; b. Peserta Didik, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Satuan Pendidikan Lainnya mampu untuk melaporkan Kekerasan yang dialami dan/atau diketahuinya; c. Peserta Didik, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Satuan Pendidikan Lainnya mampu mencari dan mendapatkan bantuan ketika mengalami Kekerasan; d. Peserta Didik, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Satuan Pendidikan Lainnya yang mengalami Kekerasan bisa segera mendapatkan penanganan dan bantuan yang menyeluruh; e. satuan pendidikan, pemerintah daerah, dan Kementerian mampu merespons dan menangani Kekerasan yang terjadi di satuan pendidikan sesuai dengan tugas dan kewenangannya; dan f. satuan pendidikan, pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan, dan Kementerian mampu mencegah terjadinya Kekerasan di lingkungan

satuan pendidikan. Sedangkan (Hamidaturrohman et al., 2023) mempunyai strategi untuk meningkatkan pengetahuan tentang seks dan meminimalisir tindakan kekerasan seksual pada peserta didik sekolah dasar. Peneliti merekomendasikan penggunaan 5M berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan diantaranya:

- a. Memberikan informasi pendidikan seksual sebagai hak peserta didik. Pendidikan seksual sekarang tidak hanya sebatas pengetahuan peserta didik, tetapi sudah menjadi hak peserta didik untuk mendapatkan informasi pendidikan seks secara ilmiah, tidak menghakimi, sesuai dengan usia, dan menyeluruh. Pendidikan seksual dilakukan secara bertahap dan hati-hati dari awal anak mendapatkan pendidikan formal (taman kanak-kanak dan pra-sekolah) hingga berkembang ke masa remaja.
- b. Menanamkan peraturan underwear rules (Penerapan pendidikan seks) sebagai bagian dari peraturan sekolah.
Sebagai upaya pencegahan yang efektif adalah dengan melakukan pendidikan seks secara konsisten dan terjadwal yaitu menggunakan program underwear rules dimana program ini dipelopori oleh organisasi perlindungan anak dan pencegahan kekerasan pada anak Inggris The National Society for the Prevention of Cruelty to Children (NSPCC). Program underwear rules ini diharapkan anak dapat menjaga dirinya dari orang-orang yang berniat melakukan kejahatan

seksual sehingga anak dapat melakukan perlindungan terhadap dirinya.

- c. Menjalin kerjasama dengan dinas kesehatan setempat
Untuk dapat lebih mengenalkan pendidikan seks pada anak, sekolah harus bekerjasama dengan dinas kesehatan setempat untuk memberikan sosialisasi mengenai pendidikan seks. Setidaknya diadakan 1-2 kali pertemuan dalam sebulan untuk sosialisasi agar peserta didik semakin paham, dapat menerapkan apa yang telah disampaikan, dan dapat melindungi diri dari kekerasan dan pelecehan seksual.
- d. Menjalin kerjasama dengan orang tua
Orang yang paling dekat dengan anak adalah orang tuanya. Seorang anak mendapatkan pelajaran dalam kehidupan ini untuk pertama kalinya dari orang tuanya. Jadi tidak hanya anak-anak saja yang perlu mengetahui pendidikan seks, melainkan orang tua juga harus ikut serta bekerja sama dengan pihak sekolah untuk bersama-sama belajar mengenai pendidikan seks. Maka orang tua di rumah juga harus bisa mengenalkan pendidikan seks kepada anak.
- e. Membuat inovasi pendidikan seks
Selain memberikan informasi, menanamkan peraturan underwear rules, menjalin kerjasama dengan dinas setempat dan orang tua, kita juga bisa membuat inovasi atau ide baru untuk mengenalkan pendidikan seks pada anak. Contohnya, dengan membuat

video animasi yang isinya tentang organ tubuh yang perlu dijaga, contoh-contoh kekerasan dan pelecehan seksual, diharapkan nantinya peserta didik akan lebih memperhatikan jika video pendidikan seks tersebut dibuat semenarik mungkin

Penjelasan di atas memberikan beberapa pemahaman upaya maupun strategi untuk memberikan pemahaman kepada semua orang terutama pendidik di lingkungan sekolah agar semua stakeholder seperti kepala sekolah, guru, staf sekolah, peserta didik, orang tua dan masyarakat. Bekerjasama satu dengan yang lain akan menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih aman dan inklusif. Dengan cara ini, peserta didik dapat belajar dan berkembang tanpa takut akan kekerasan. Strategi pencegahan yang efektif meliputi edukasi, pembentukan iklim pembelajaran positif dan kolaborasi dengan pihak terkait. Jika terjadi kekerasan, langkah-langkah yang tepat harus segera diambil untuk menangani kasus tersebut, termasuk penyelidikan internal dan jika perlu keterlibatan pihak eksternal.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa kekerasan seksual adalah kekerasan yang dilakukan oleh seseorang dengan memaksa korban untuk melakukan aktivitas seksual. Banyaknya kasus kekerasan seksual dengan korban anak-anak menjadi perhatian penting bagi guru, karena memberikan dampak buruk kepada anak-anak, tidak hanya sekarang

namun sampai jangka panjang. Kekerasan seksual memberikan trauma bagi korban khususnya pada anak-anak. Trauma tersebut akan dibawa mereka bahkan sampai tua. Mereka akan merasa bersalah, malu, tidak percaya diri dan masih banyak lagi trauma yang akan mereka hadapi.

SD Negeri 2 Sumur segera menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan dengan Kepala Sekolah menunjuk beberapa guru untuk berpartisipasi menjadi Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) di lingkungan SD Negeri 2 Sumur. Program Aturan Pakaian Dalam adalah panduan sederhana untuk membantu orang tua menjelaskan pendidikan seks kepada anak-anak mereka, apa yang tidak boleh disentuh oleh orang lain, bagaimana bereaksi, dan bagaimana mendapatkan bantuan. Program Aturan Pakaian Dalam memiliki aturan sederhana bahwa anak-anak tidak boleh membiarkan orang lain menyentuh bagian tubuh mereka yang tertutup pakaian dalam, dan anak-anak tidak boleh membiarkan orang lain menyentuh bagian tubuh mereka yang tertutup pakaian dalam. Hal ini juga membantu menjelaskan kepada anak-anak bahwa tubuh mereka adalah milik mereka sendiri, dengan rahasia baik dan buruk serta sentuhan baik dan buruk.

Kekerasan seksual adalah masalah serius yang memerlukan perhatian dan kesadaran publik.

Pembentukan tim khusus atau lembaga penanganan kekerasan seksual sangat diperlukan. Sehingga dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang dampak dan konsekuensi kekerasan seksual. peran guru sangatlah penting disamping peran dari orang tua dari peserta didik itu sendiri. Guru sudah melaksanakan pelaksanaan nilai-nilai hak asasi manusia pada peserta didik dalam pembelajaran dengan baik, guru sudah memberikan kepada peserta didik dengan pendidikan yang baik, perhatian kepada peserta didik, memfasilitasi pembelajaran, dan peduli. Salah satu upaya yang perlu dilakukan untuk menjawab tantangan tersebut adalah melalui proses pembelajaran. Pembelajaran tidak hanya melibatkan komunikasi antara guru dengan siswa akan tetapi bagaimana proses pembelajaran tersebut menjadikan sebagai sarana para siswa untuk membentuk karakter mereka menjadi manusia yang seutuhnya (Tri, Sukitman, 2016). Dan peranan guru dalam penegakan hak asasi manusia pada peserta didik adalah ikut dalam pembelajaran, karena pembelajaran dapat mencakup nilai-nilai hak asasi manusia terutama dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan yang diharapkan peserta didik dapat menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan. Guru juga harus mempunyai sifat dinamis dan cepat mengikuti perkembangan jaman sehingga peserta didik menjadi manusia yang good and smart citizenship.

Saran

Sediakan pelatihan berkala kepada semua staf sekolah, termasuk guru, petugas keamanan, dan staf administratif, mengenai tanda-tanda kekerasan seksual, prosedur pelaporan, dan langkah-langkah pencegahan. Pastikan bahwa staf sekolah terlatih untuk mengenali tanda-tanda trauma dan memberikan dukungan yang sesuai. Ajarkan peserta tentang batasan pribadi, rasa hormat, dan kesadaran akan perilaku yang tidak pantas melalui kurikulum yang disesuaikan usia. Serta libatkan orang tua dalam upaya pencegahan. Adakan pertemuan rutin, seminar, atau lokakarya yang membahas isu-isu keamanan dan memberikan informasi tentang tanda-tanda kekerasan seksual.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Raharjo. (2023). Oknum Guru SMPN Boyolali Diduga Lecehkan Peserta didik Hingga Korban.Trauma..Republika._(<https://news.republika.co.id/berita/rz2v1x436/oknum-guru-smpn-boyolali-diduga-lecehkan-peserta-didik-hingga-korban-trauma>)
- Agus, S., Indra, N., & Farah, T. (2022). EduInovasi : Journal of Basic Educational Studies EduInovasi : Journal of Basic Educational Studies. Journal of Basic Educational Studies.
- Alawiyah, F. (2012). Kebijakan dan Pengembangan Pembangunan Karakter Melalui Pendidikan di Indonesia. Aspirasi.

- Arikunto, S. (2010). Metode peneltian. Jakarta: Rineka Cipta, 173 [kekerasan-seksual-terjadi-di-indonesia-sepanjang-2023\)](#)
- Amal, B. (2021). Tinjauan Hukum Terhadap Frasa “Tanpa Persetujuan Korban” Dalam Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual. Crepido. <https://doi.org/10.14710/crepido.3.2.86-95>
- Damianus Bram. (2022). Dalam 5 Bulan Terjadi 10 Kasus Kekerasan Seksual di Kabupaten_Boyolali._Radarsolo. (<https://radarsolo.jawapos.com/boyolali/841684761/dalam-5-bulan-terjadi-10-kasus-kekerasan-seksual-di-kabupaten-boyolali>)
- Direktorat Sekolah Dasar, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, And Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2020). Buku Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan
- Ekanawati, N. K., Dwipayanti, U., & Wulandari, L. P. L. (2011). Pembentukan Kelompok Anti Kekerasan Seksual Anak (Kaksa). Udayana Mengabdi.
- Eko Nordiansyah. (2023). 4.280 Kasus Kekerasan Seksual Terjadi di Indonesia Sepanjang 2023. Metrotvnews. (<https://www.metrotvnews.com/read/k8oCL0dL-4-280-kasus->
- Fuadi, M. A. (2011). Dinamika Psikologis Kekerasan Seksual: Sebuah Studi Fenomenologi. PSIKOISLAMKA: Jurnal Psikologi Dan Psikologi Islam, 8(2), 191–208. <http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/psiko/article/view/1553>
- Gosal, A. C., Yulianti, K., & Setyawati, L. (2019). Pengetahuan Orang Tua Tentang Kekerasan Seksual Pada Anak-Anak Di Sdk 1 Santo Yoseph Denpasar Bali. 8(7).
- Hamid, A., Wahira, W., & ... (2023). Pelatihan Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Anak Di Sekolah Dasar. ... : Jurnal Sosial Dan <https://jurnal.kalimasadagroup.com/index.php/SEMAR/article/view/100>
- Hamidaturrohman, Suciati Cahyaningrum, & Syafentina Maya Arinjani. (2023). Sex Education Strategy for Elementary School Students as an Effort to Prevent Sexual Violence. Formosa Journal of Sustainable Research, 2(1), 1–12. <https://doi.org/10.55927/fjsr.v2i1.2520>
- Ivo, N. (2015). Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya Child Sexual Abuse: Impact and Hendling.

- Sosio Informa, 01(200), 13–28.
- Jarmaji. (2023). Perkosa Anak Kandung 2 Kali dalam Semalam, Pria Boyolali Mulai Disidang. Detik Jateng. (<https://www.detik.com/jateng/hukum-dan-kriminal/d-6929420/perkosa-anak-kandung-2-kali-dalam-semalam-pria-boyolali-mulai-disidang/1>)
- Justicia, R. (2016). Program Underwear Rules untuk Mencegah. Jurnal Pendidikan Usia Dini.
- Karangmojo, D. I. D., Oktaviani, D., Pratama, D., Sabatina, D., Fikri, D., Negrita, A. R., Kusumaningsih, A., Rahmawati, D., Katoningsih, S., Guru, P. P., Keguruan, F., & Muhammadiyah, U. (n.d.). EDUKASI PENCEGAHAN PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK. 102–115. <https://doi.org/10.23917/jpmm edika.v3i2.2042>
- Kibirige, I., & Afrika, S. (2023). Investigating child sexual violence among secondary school learners in Wakiso District , Uganda. 4(May), 210–221.
- Pendidikan, K., Teknologi, D. A. N., Satuan, P., Pencegahan, T., Kekerasan, P., & Satuan, L. (2023). Kementerian pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi. 021, 4–6.
- Pendidikan, M., Teknologi, D. A. N., & Indonesia, R. (2023). SETKAB: Memerlukan persetujuan Presiden SALINAN. 1–36.
- Permendikbud No 82. (2015). Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan. Republik Indonesia, 53, 16. https://simpuh.kemenag.go.id/regulasi/permendikbud_82_15.pdf
- Rozaq Sholeh, A. (2020). Peran Guru dalam Penegakan Nilai-Nilai Hak Asasi Manusia pada Peserta Didik. Jurnal BELAINDIKA (Pembelajaran Dan Inovasi Pendidikan), 2(2), 27–33. <https://doi.org/10.52005/belai ndika.v2i2.51>
- Sandy, A. D., Wicaksono, A. P., Setiawati, D., Ratnawari, M., Emanuela, M., Azhari, S. F., & Cahyono, B. (2023). DALAM PEMBERIAN PERLINDUNGAN ANAK DAN UU ITE. 4(1), 13–18.
- Sommaliagustina, D., & Sari, D. C. (2018). PSYCHOPOLYTAN (Jurnal Psikologi) KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA. 1(2), 76–85.

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/kekerasan/>

Sriyanti, S., Asbari, M., & Praptoyo. (2023). Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. *JISMA (Journal of Information System and Management)*, 03(46), 1–36.

Sukitman, Tri. (2016). Revitalisasi Pendidikan Multikultural di Sekolah Dasar dalam Membentuk Karakter Anak. Prosiding: Seminar Nasional Teori dan Praksis Pembelajaran IPS Terpadu Kontekstual. Universitas Negeri Malang: Fakultas Ilmu Sosial, Prodi Pendidikan IPS.

Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan. (2023). Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Tower, Cynthia Crosson. (2002). *Understanding Child Abuse and Neglect*. Boston: Allyn & Bacon.